

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan garis keturunan, penduduk Ambalau di bagi menjadi dua, yaitu¹ penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk pendatang umumnya pindah ke Ambalau karena faktor perkawinan dan umumnya berasal dari Bugis dan Buton serta sedikit Jawa. Seperti halnya daerah lain di Maluku, masyarakat Ambalau² membedakan garis keturunan berdasarkan sistem kekerabatan yang di ambil dari pihak ayah (*patrilineal*), dan di cantumkan pada nama belakang yang menjadi nama marga/keluarga (soa). Beberapa marga di Pulau Ambalau diantaranya marga Booy, Tukmuli, Saliu, Loilatu, Souwakil, Bahta, Fatsey, latuconsina, dan lain-lain. Sistem keturunan ini dipengaruhi oleh sistem petuanan (*Regentshape*) (suatu pemerintahan warisan zaman penjajahan Belanda) dan sekaligus sistem adat lokal.

Pada abad 19 awal pergeseran penduduk dari desa lomoy ke desa waetawa dengan alasan perbedaan pendapat antara waktu dzuhur di kampung ambalau (lomoy) sehingga para leluhur atau pendahulu yang terdiri dari tiga marga tersebut yaitu Bahta, Fatsey, Souwakil. Berunduk untuk imigrasi ke pulau buru yaitu ke desa Waetawa. Di karenakan toritorial Lomoy terlalu kecil dan jumlah penduduk yang begitu banyak dan persetujuan dari kampung Lomoy untuk sekelompok

¹ Kapata Arkologi Vol.8 Nomor 1/ Juli 2012 Balai Arkeologi Ambon

² Wuri handoko 2012 perkembangan islam di pulau ambalau: kajian atas data arkologi

orang imigrasi ke pulau buru yaitu ke desa waetawa. Untuk membangun sebuah tempat tinggal dan masih mempertahankan adat istiadatnya dan marga menjadi identitas bagi masyarakat desa waetawa.

Maka peranan marga sangatlah penting untuk dicantumkan karena orang maluku selalu dikenal dengan marganya. Selain marga bahta ada juga marga-marga di desa waetawa yaitu souwakil, fatsey, loilatu, namkatu, latuwael, bihuku, dan yang menjadi marga-marga yang dijadikan simbol bagi keluarga, karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal) yang akan terus-menerus diturunkan kepada penerusnya. Anak laki-laki dan perempuan harus menggunakan marga ayahnya. Masyarakat terkhusus yang laki-laki wajib mengetahui silsilah dari nenek moyangnya, yang menurunkan marganya dan teman semarganya. Sesama satu marga dilarang untuk saling mengawini. Laki-laki yang membentuk kelompok kekerabatan, perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena perempuan harus menikah dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain. Selain dicantumkan fam harus tahu juga Kapata atau silsilah karena kedua hal itu sangatlah wajib bagi orang.³

Pemberian marga dalam adat pada masyarakat tidak hanya saat pernikahan, melainkan ketika seseorang memiliki hubungan baik dengan teman atau sahabat, maka orang tersebut dapat di 'naturalisasikan' menjadi seseorang yang bermarga. Proses pemberian marga itu sendiri melewati upacara adat khusus dan hukumnya (orang yang diberi marga) adalah sama kuat keanggotaannya

³ Abdul jian 2015," *kajian tentang marga-marga di Maluku*", Antropologi Indonesia , hlm 65

berdasarkan ‘pertalian darah. Nama upacara adatnya dalam pemberian marga adalah pengukuhan dari pihak pengain (pihak yang akan diberi marga) untuk menjadi orang tua wali Pemberian marga kepada orang non masyarakat yang asli wilayah dapat dilihat dari sisi dimana yang Penerima marga merasa dianggap dan dihargai pada anggota baru atau individu baru dalam hal keingintahuan mereka terhadap adat istiadat (paradaton) yang ada di masyarakat. Kebudayaan orang harus dipahami untuk memberikan kesan bahwa pemberian marga erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat.

Dasar dari ikatan khusus anggota marga adalah karena mereka memiliki nama yang sama (diambil dari nama sesuatu materi, terutama hewan dan tumbuhan), yang dianggap marga memiliki hubungan kekerabatan/kekeluargaan. Sebagai lambang marga, Totem langsung mengacu pada identitas marga (*identity of clan*). Setiap anggota marga akan memberikan makna atau makna pada lambang dalam kaitannya dengan identitasnya. Lambang Totem membangkitkan solidaritas dan menggerakkan anggota marga untuk berpartisipasi dalam kehidupan kolektif. Totem adalah sesuatu yang konkrit, gambaran nyata dari suatu marga, sehingga Totem merupakan tanda pengenal dalam suatu kelompok atau marga yang mirip dengan tanda pengenal untuk menunjukkan identitas tersebut. Nama atau lambang yang dikenakan pada sebuah marga bukan hanya sebuah kata tetapi sebuah being, dan merupakan bagian yang esensial. Setiap marga memiliki Totem-nya masing-masing, yang diambil dari hewan dan tumbuhan. Totem di

beberapa daerah didasarkan pada marga masing-masing dan mengikat masing-masing marga.⁴

Emile Durkheim dan Mircea Eliade. Pemahaman mereka mengenai totem beserta dengan fungsinya, hingga pembahasan tentang yang sakral dan tidak sakral akan menjadi dasar untuk memahami bagaimana proses hingga menjadi simbol identitas kolektif atau identitas bersama bagi masyarakat

Totemisme Totem atau dikenal dengan penyebutan simbol. Kata simbol sendiri berasal dari kata Yunani yaitu *sumballeo*, *sumballein*, atau *sumballesthai* yang berarti berunding, berdebat, merenungkan, bertemu, membantu, berwawancara, melemparkan menjadi satu, menyusun atau menyatukan, menetapkan, menggabungkan, menyetujui, membandingkan, menjelaskan, menafsir, atau mengapresiasi.⁵

Dalam marga Bahta yang berada di desa Waetawa kec. Waesama kab. Buru selatan barang-barang yang bernilai tinggi tidak bisa di pakai sehari hari karena salah satu tradisi yang bisa di katakan pamali pada marga tersebut, karena marga ini dengan memakai barang barang bernilai tinggi sangat mistis di mata rumah marga bahwa (baman) berbeda dengan marga marga lain yang ada di Indonesia yang di manah barang bernilai tinggi seperti emas yang memiliki nilai jual yang sangat besar, akan tetapi di mata rumah marga bahwa (baman) ini tidak bisa memakai barang barang tersebut untuk bergaya selain itu bagi mereka

⁴ Dandirwalu, R. (2014). Totem Ambon Manise: Membongkar Segregasi Teritorial Berbasis Agama di Kota Ambon. *Antropologi Indonesia*, 35(1), 30-44

⁵ Riley, A. (2014). Flags, Totem Bodies, and the Meanings of 9/11: A Durkheimian Tour of a September 11th Ceremony at the Flight 93 Chapel. *Canadian Journal of Sociology*, 39(4).

merupakan pamali jika di pakai sehari hari, baik itu yang menikah hanya bisa memakai cincin kawin atau kalung saat menikah saja atau mengikuti acara adat setelah selesai emas yang berupa kalung dan cincin emas di simpan di tempat tempat yang aman atau peti jika di pakai sehari hari maka cincin atau kalung tersebut akan hilang dengan sendirinya atau ada yang sakit dan merasakan gatal pada tubuh karena pada marga tersebut menganggap pamali.

Baik juga jika masyarakat yang bermarga bahta (baman) saat pergi mencari di tambang emas yang di dalam pencarian itu setelah mendapatkan hasil emas tidak bisa di bawa pulang ke desa mereka dan hanya berupa uang saja tidak bisa membawa emas karena bersifat mistis baik juga jika masyarakat yang bermarga bahta (Baman) saat pergi mencari di tambang emas yang di dalam perncahararian itu setelah mendapatkan hasil emas tidak bisa di bawa pulang ke desa mereka dan hanya berupa uang saja tidak bisa membawa emas karena bersifat mistis.

Oleh sebab itu penulis tertarik mengadakan penelitian di desa Aine, dengan judul penelitian **“Tradisi nilai emas di mata rumah marga bahta (Baman) di desa waetawa kec. Waesama kab. Buru selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat dirumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana telah ah totenisme atas tradisi nilai emas di desa waetawa
Kec. waesama kab. Buru selatan ?

2. Bagaimana tradisi nilai emas di mata rumah marga bahta (Baman) di desa waetawa kec. Waesama kab. Buru selatan.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan tradisi nilai emas di mata rumah marga bahta (Baman) di desa waetawa kec. Waesama kab. Buru selatan ?
2. Untuk mengetahui historis apa saja tradisi nilai emas di mata rumah marga bahta (Baman) di desa waetawa kec. Waesama kab. Buru selatan ?

D. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis.

Penelitian ini akan memberikan informasi dan pemahaman tentang tidak berharganya di kalangan mata rumah marga bahta (Baman) di desa waetawa kecamatan . Waesama kabupaten. Buru selatan. Dapat pula juga menjadi rujukan dalam melakukan penelitian lain yang relevan dengan penelitian.

- b. Secara Praktis.

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi program studi lain, dalam memperhatikan tradisi nilai emas di mata rumah marga bahta (Baman) di desa waetawa kec. Waesama kab. Buru selatan.

E. Pengertian Judul

Definisi operasional merupakan penjabaran judul dengan mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul.

1. Tradisi

Tradisi merupakan suatu tindakan yang di dasarkan pada spiritual yang di dalamnya terdapat agama dan perasaan sehingga tradisi selalu di miliki tiap-tiap daerah. Dengan adanya tradisi seseorang dapat melestraikan dan mengenang warisan dari leluhur sehingga generasi berikutnya dapat meneruskan tradisi yang sudah ada tersebut (dikutip Arriyono dan Siregar, dalam *Kamus Antropologi* (2017)

2. Nilai Emas

Nilai emas adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang.(dikutp dari nurlina dalam buku sosilogi dalam kajian perdagangan :2018)

3. Marga

Marga adalah kumpulan kelompok turun-temurun sepihak, yaitu rumah-rumah yang terbentuk pada waktu tertentu dan membesar ketika pendatang baru ditambahkan dan berkurang ketika ada mata rumah punah.(dikutip dari sumarjono dalam kajian marga-marga:2019)